



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ketentuannya Pada Lampiran Bab III Huruf C angka 1 poin c menyatakan Pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk JDIH KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Tim Pembina, yaitu:
  - a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman /standard pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis, yaitu:
  - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 013 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 008 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM PEMBINA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD TURJANI	KETUA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
2.	WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
3.	SUHAIMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
4.	MUHAMAD SALMAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
5.	EKA HARIADI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
6.	WAHYUDIANSYAH, S.E.	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 008 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ENDRA, S.H.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM KPU KABUPATEN BALANGAN	PIMPINAN REDAKSI & PENANGGUNGJAWAB JARINGAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM
2.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
3.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN PERNACAAN DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
4.	RAHIMAH, S.E.	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR
5.	MARLINA, S.Sos.	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU KABUPATEN BALANGAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra